



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## Penetapan Pengadilan sebagai Muara Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Yang Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*

Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi  
Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Bangli  
geneykusumadewi@gmail.com

### Abstrak

*Restorative justice* merupakan salah satu pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pelibatan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Pendekatan *restorative justice* (RJ) dalam praktiknya di Indonesia pertama kali dikenal dalam ruang lingkup peradilan anak, namun perkembangan kepolisian, kejaksaan juga memberlakukan pendekatan RJ dalam penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan di luar pengadilan. Faktanya pengaturan dalam setiap lembaga tersebut memiliki tahapan yang berbeda dan penyelesaiannya serta pengawasannya pun hanya melibatkan satu lembaga penyelenggara. Padahal merujuk konsep sistem peradilan pidana terpadu bahwa lembaga penegak hukum harus memiliki integrasi dan sinergitas. Maka menjadi penting ketika ada penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan diluar pengadilan dimintakan penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam pembahasan ditemukan bahwa mekanisme penerapan RJ sampai saat ini belum diatur dalam bentuk peraturan yang komprehensif dalam bentuk undang-undang sehingga di khawatirkan memiliki tingkat disparitas dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak Pidana di luar pengadilan diatur dalam bentuk undang-undang sebagaimana dalam sistem peradilan anak dan kesepakatan penyelesaian tindak pidana harus ditetapkan dalam bentuk penetapan pengadilan.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Penetapan Pengadilan , Penyelesaian Tindak Pidana.

### Abstract

*Restorative justice is a new approach in solving criminal cases. This approach emphasizes the involvement of the parties, whether victims, perpetrators, or related parties, with processes and goals that seek recovery, and not just retaliation. The restorative justice (RJ) approach in practice in Indonesia was first recognized within the scope of juvenile justice, but developments in the police, prosecutors also apply the RJ approach in the settlement of criminal acts that are resolved outside the court. The fact is that the arrangements in each of these institutions have different stages and their completion and supervision only involve one administering agency. Even though referring to the concept of an integrated criminal justice system that law enforcement agencies must have integration and synergy. So it becomes important when there is a settlement of a case using a restorative justice approach that is carried out outside the court to ask for a court order to guarantee legal certainty. In the discussion it was found that the mechanism for implementing the RJ has not yet been regulated in the form of a comprehensive regulation in the form of a law so there is concern that it will have a level of disparity in its implementation. The results of this study indicate that the settlement of criminal acts outside the court is regulated in the form of laws as in the juvenile justice system and agreements for settlement of criminal acts must be determined in the form of court orders.*

**Keywords:** *Restorative Justice*, Court Determination, Settlement of Criminal Acts.

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Konsepsi penjara sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dewasa ini bergeser menjadi *premium remedium* (upaya utama) dalam penanganan proses peradilan pidana. Konsepsi ini membawa paradigma bahwa seolah-olah penghukuman dan pemenjaraan merupakan satu-satunya jalan untuk memberikan efek jera. Hal ini pada akhirnya juga berdampak pada kelebihan beban Rumah Tahanan dan Lembaga Permasalahannya.

Lintasan sejarah juga menunjukkan bahwa hukum pidana mengalami evolusi mengenai tindak pidana dari konsep privat menuju lingkup publik<sup>1</sup>. Dalam konsep tindak pidana suatu pelanggaran dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap negara. Hal ini tergambar dalam produk hukum dalam kitab-kitab hukum yang memberikan corak bahwa perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan ini digunakan untuk membatasi peran negara dalam laporan hukum privat dengan publik yang mana negara dapat memberikan bantuan kepada korban<sup>2</sup>. Penegakan hukum pidana menjadi persoalan hukum publik sehingga menjadi persoalan negara yang diwakili oleh penyidik atau penuntut umum melawan tersangka atau terdakwa. Tindak pidana diartikan sebagai sebuah pelanggaran hukum pidana yang diatur oleh negara yang dalam prosesnya terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan diputus oleh hakim. Dalam konsep ini kemudian lambat laun hak korban mulai terabaikan karena hanya berpusat pada pelaku dan negara.

Pada perkembangannya pada tahun 1970 kesadaran akan pentingnya peran korban mulai menjadi hal yang diprioritaskan.<sup>3</sup> Gagasan ini kemudian mendapat perhatian khusus dari Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada peran korban, tetapi juga penyediaan layanan bantuan bagi korban<sup>4</sup>. Gerakan dari asosiasi ini kemudian sejalan dengan konsep *restorative justice* (selanjutnya disebut RJ). Konsep RJ lahir sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan akan korban<sup>5</sup>.

Konsep RJ kemudian baru diperkenalkan oleh Albert Eglash pada 1950-an dalam tulisannya yang berfokus bahwa RJ adalah tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok<sup>6</sup>. Albert Eglash menentukan bahwa restoratif merupakan bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Konsep RJ sering kali dilawankan dengan konsep keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana.

Di Indonesia konsep RJ sudah dikenal dalam sistem peradilan pidana saat ini. Salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) yang telah memuat pertama kali istilah RJ yang dalam UU ini disebut sebagai Keadilan Restoratif. UU SPPA mendefinisikan

1 Lynne N. Henderson, 1985, *The Wrongs of Victim's Rights*, Scholarly Works. 871. Diunduh dalam laman: <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/871>, hlm. 938.

2 *Victim Restitution in the Criminal Process: A Procedural Analysis*, 1984, 97 HARV. L. REV. 931 dalam Anne M. Morgan 1987, *Victim Rights: Criminal Law: Remembering the "Forgotten Person" in the Criminal Justice System*, *Marquette Law Review*: Vol 70:572, hlm. 574.

3 *Ibid.*

4 Sandra Walklate, 2007, *Imagining the Victim of Crime*, New York: Open University Press, hlm. 10.

5 Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative justice*, hlm. 31.

6 Shadd Maruna, 2014, "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash", *Restorative Justice: An International Journal* 2, hlm. 9.

RJ sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan mendorong pembalasan<sup>7</sup>.

Konsep RJ juga sudah dipetakan dalam berbagai bentuk regulasi yang dapat memberikan peluang penegakannya pada berbagai tingkat dalam penegakan hukum. Pada tahapan penyidikan terdapat kewenangan mempertemukan pelaku dan korban melalui kewenangan diskresi oleh penyidik, pencabutan aduan untuk delik aduan dalam Pasal 73, 74, 75 KUHP. Pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat menggunakan kewenangannya untuk mengajukan ganti kerugian dalam tuntutanannya yakni menerapkan Pasal 98 KUHP tentang ganti kerugian maupun Pasal 14a KUHP maupun dilengkapi dengan syarat pembayaran ganti kerugian kepada korban

sesuai Pasal 14c KUHP. Berkenaan dengan itu Penggunaan Pasal 98 KUHP tentang gugatan penganti kerugian, penuntut umum dapat memasukkannya kerugian korban dalam penuntutannya. Pada fase persidangan kewenangan hakim dalam menerapkan RJ adalah untuk memastikan kerugian korban dipertimbangkan. Hakim dapat memutuskan dengan putusan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban dengan menggunakan pasal 98 KUHP maupun penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan dengan menyertakan syarat khusus penggantian kerugian pada Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP.

Penerapan RJ juga menjadi fokus institusi para penegak hukum seperti dikeluarkan beberapa aturan mengenai mekanisme penggunaan RJ dalam Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung sebagai berikut:

No	Kepolisian	Kejaksaan	Mahkamah Agung
	Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana	Perja No. PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan	Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA
	Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana	Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Perma 02 Tahun 2012 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
	Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa	SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Merujuk pada peraturan yang telah dikeluarkan berbagai institusi penegak hukum menyiratkan bahwa penegakan RJ dapat diselesaikan dalam berbagai tahapan. Namun yang menjadi permasalahan mendasar pada saat RJ dilaksanakan di luar pengadilan tidak diajukan penetapan ke pengadilan. Padahal ini menjadi hal yang penting sebab suatu penetapan dari pengadilan akan memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dalam konteks RJ di Indonesia yang dilaksanakan di luar pengadilan saat ini belum memiliki mekanisme yang komprehensif. Maka di butuhkan aturan yang lebih mendetail terkait orientasi dan tujuan pelaksanaan RJ dan dalam situasi seperti apa aparat penegak hukum dapat menerapkan RJ. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kebijakan yang dapat dijadikan acuan untuk membentuk aturan dalam pelaksanaan RJ dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat di tarik rumusan permasalahan yakni:  
Bagaimana *ratio legis* penetapan hakim dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menggunakan pendekatan *restorative justice*?

### Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai mekanisme penerapan RJ di luar pengadilan yang selama ini praktiknya berada dalam tahap penyidikan dan penuntutan tidak terdapat sinergitas dalam pelaksanaannya. Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan penetapan yang diberikan pengadilan terhadap tidak pidana yang berhasil di RJ agar tidak mudah di anulir oleh berbagai pihak atau dipraperadilan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dan menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>1</sup>. Bahan hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait seperti UUD 1945, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 mengamatkan Pendekatan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Bahan Hukum Sekunder yakni berupa publikasi mengenai tulisan hukum dan bukan merupakan suatu dokumen resmi yang dibuat oleh suatu lembaga negara yang berwenang<sup>2</sup>. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang ditelaah dari hasil karya ahli-ahli hukum dalam bentuk buku, jurnal, artikel maupun makalah yang berkaitan dengan bidang hukum.

Pengumpulan Bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research*<sup>3</sup> yang didapat di dapat dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan buku, jurnal ilmiah dan informasi di media cetak yang terkait dengan kemudahan berusaha. Bahan Hukum primer dalam penelitian yakni peraturan perundang-undangan bersifat autoritatif<sup>4</sup> atau mempunyai otoritas sebab dijadikan sebagai landasan hukum, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan alasan digunakannya adalah untuk mencari landasan teori dengan jalan membandingkan teori satu dengan teori lainnya. Bahan hukum tersier digunakan untuk mencari suatu pengertian atau istilah.

---

1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

2 *Ibid.*

3 Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana, hlm. 438.

4 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm. 181.

Pengolahan data dalam penelitian dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan Hukum yang tertulis yang telah dikumpulkan dan klasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan diidentifikasi kemudian dilakukan komparasi dari berbagai sumber.

### III. Pembahasan dan Analisa

#### 1. Tujuan Pidana dan Pemindaan Bagi Pelaku Tindak Pidana

Pembahasan mengenai keadilan *restorative justice* perlu juga di bahas mengenai tujuan pidana dan pemindaan terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, terdapat dua golongan besar tujuan pemindaan: 1) untuk mencegah kejahatan terjadi lagi di masa mendatang; dan 2) untuk menghukum kejahatan yang sedang dilakukan atau sudah terjadi.

Teori tujuan pemindaan melihat bahwa tujuan pemindaan sebagai pencegahan kejahatan masa mendatang terkadang disebut sebagai teori utilitarian karena berasal dari filosofi politis-moral Utilitarian; atau konsekuensialis karena membenarkan adanya penghukuman demi mencegah konsekuensi di masa mendatang; atau reduksionis karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan<sup>5</sup>. Sementara pada sistem pemindaan yang retributif tujuan pemindaan adalah untuk “membalas” pelaku atas kejahatan mereka. Inti dari perspektif retributivis adalah ide bahwa tujuan pemindaan ditujukan untuk meletakkan kesalahan moral pada pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Tindakan pelaku atau anggota masyarakat lainnya di masa mendatang bukanlah perhatian dari pemindaan.<sup>6</sup> Adapun tiga tujuan pemindaan yakni Pencegahan (deterrence), Pembalasan (retributif), dan Rehabilitasi.

##### a) Pencegahan (deterrence)

Tujuan pencegahan adalah tujuan yang berorientasi ke masa depan, yang berasal dari pemikiran untuk mengurangi

kejahatan. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pencegahan ini memiliki rasional utilitarianisme. ‘Kegunaan (utility)’ akan nampak ketika hukuman dapat mencegah seorang pelanggar untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pencegahan dapat dilaksanakan dalam dua tingkat yakni dalam tingkat individu dan publik/ Pencegahan individu atau spesifik mensyaratkan hukuman yang diberikan memberikan pemahaman kepada pelanggar bahwa tindakannya tidak menarik karena berakibat pada kesengsaraan daripada kesenangan dan ketakutan atas hukuman akan mencegah seseorang mengulangi kejahatannya. Pencegahan pada tingkat publik berfungsi menunjukkan pada orang lain yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan bahwa mereka akan menanggung konsekuensi yang menyengsarakan apabila mereka melakukan kejahatan tersebut<sup>7</sup>

##### b) Pembalasan (retributive)

Pendekatan retributif berbasis pada motif balas dendam yakni bahwa hukuman mencerminkan kecaman dari masyarakat terhadap kejahatan tertentu dan pelanggaran tertentu. Dengan demikian, pelanggaran atau kejahatan yang menyebabkan kecaman terkuat dari masyarakat pantas mendapatkan hukuman yang paling keras. Meskipun hukuman tidak dapat memutarbalikkan kejahatan pelaku, tetapi berpotensi memberikan hiburan bagi korban, termasuk korban tidak langsung seperti keluarga dan orang di sekeliling korban<sup>8</sup>

##### c) Rehabilitasi

Mirip dengan pendekatan efek jera (deterrence) dan berlawanan dengan retribusi, rehabilitasi sebagai tujuan penghukuman berorientasi ke depan, dan untuk itu berlandaskan prinsip

5 Barbara Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press, hlm. 3.

6 *Ibid.*

7 Ian Marsh, et al, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, Routledge, hlm. 8.

8 *Ibid.*



utilitarianisme. Pendekatan rehabilitasi berdasar pada keyakinan bahwa orang dapat berubah. Pelaku pidana dapat diajarkan untuk menjadi ‘normal’ sebagai warga yang taat hukum dan hukuman dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang tidak akan mengulangi pelanggaran atau kejahatannya<sup>9</sup>

Hadirnya konsep *restorative justice* disebabkan karena sistem peradilan dan pemindaan saat ini dinilai belum sepenuhnya dapat menjangkau keadilan bagi korban. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi keterlibatan langsung dari para pihak. Korban diupayakan untuk mengembalikan unsur kontrol sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki suatu kesalahan yang disebabkan oleh tindakan kejahatan.

## 2. Konsep Restorative Justice

Pada tataran konsep keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan suatu tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana<sup>10</sup>. Konsep *restorative justice* sebenarnya memiliki kesamaan dengan konsep mediasi penal yang sudah dilakukan pada berbagai tataran praktis. Keadilan restoratif dalam hukum pidana modern merupakan salah satu tujuan pemindaan. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai mekanisme dalam rangka mengatasi masalah hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban atau keluarganya dan pihak-

pihak terkait lainnya untuk mencari *viable justice* dengan menekankan pada pemulihan situasi<sup>11</sup>.

Konsep *restorative justice* merupakan konsep yang mengalami perkembangan pesat dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Salah satunya karena konsep *restorative justice* telah lama mengakar kuat, dalam berbagai nama dan istilah, di dalam filosofi penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat. Eksistensi *restorative justice* dapat dilihat dari berbagai *conferences* dan *circles* sebagai dua upaya utama dalam *restorative justice* modern yang sebenarnya jika ditelisik kembali berasal dari informal *restorative practice* (praktik) Suku Maori di Selandia Baru serta bangsa-bangsa pertama (*first nations*) di Amerika Utara<sup>12</sup>. Nilai-nilai luhur *restorative justice* sebenarnya sudah lama hidup dan mengakar namun istilah tersebut baru diperkenalkan dalam tulisan Albert Eglash pada tahun 1950-an dan baru diperkenalkan pada tahun 1977<sup>13</sup>. Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan *restorative justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan, serta membuka peluang ketelibatan kelompok<sup>14</sup>.

Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana pada beberapa hal, yakni: Pertama, sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim; kedua, mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik

---

9 *Ibid.*

10 Hirsch, A. von [et all], 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigma*, Hart Publishing.

11 Zulfa, E. A., 2014, *Basic Concept of Restorative Justice. The Conference On The Development Of Criminal Law In Indonesia*.

12 Daniel W. van Ness, 2015, “An Overview of Restorative Justice Around the World”, *Makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok*, 18-25 April 2005, hlm. 2.

13 Lihat Shadd Maruna, 2014, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, op.cit, hlm. 9.

14 *Ibid.* hlm. 14.

antara pelaku, korban, dan masyarakat; ketiga proses keadilan restoratif harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidakberdayaan bagi korban dan masyarakat dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya<sup>15</sup>.

### 3. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Tahapan Penyidikan dan Penuntutan Tingkat Penyidikan

Pada perkembangannya RJ tidak dipandang lagi sebagai sesuatu kejahatan telah terjadi atau tidak atau apakah pelaku tindak pidana telah terbukti bersalah atau tidak tetapi RJ berfokus pada apa yang seharusnya kita lakukan setelah seseorang mengaku melakukan suatu tindak pidana. Penerapan RJ dapat saja menghilangkan proses *adversarial* dimana pihak penuntut umum dan pihak penasihat hukum terdakwa dapat saling membantah dan menyampaikan argument kebenarannya menggunakan versi mereka masing-masing. Tanpa adanya proses pencarian fakta atau investigasi RJ dianggap tidak dapat menggantikan sistem peradilan pidana.

Penerapan RJ dengan melakukan pencarian fakta maka RJ harus memiliki metode adjudikasi, pada tahap ini RJ dapat membuat terobosan dalam metode penetapan hukuman seperti dalam proses diversifikasi. Namun hal yang perlu diingat bahwa setiap pelaksanaan RJ harus dilakukan setelah pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana<sup>16</sup>.

Penerapan RJ pada praktiknya banyak dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan *charge* atau *post-charge-pre-conviction stage*<sup>17</sup>. Bahkan, penerapan program-program *restorative justice* pada tahap investigasi ini dinilai sebagai program-program RJ yang paling efisien (*cost-effective*) dibandingkan di tahapan-tahapan lainnya. Sebab, jika program RJ diterapkan saat kasus sudah masuk tahap persidangan, maka biaya penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justru menambah beban anggaran pemeriksaan perkara biasa yang sudah ada di persidangan<sup>18</sup>. Proses RJ yang dilaksanakan pada tahap investigasi jauh lebih cepat dari segi penyelesaiannya ketimbang dalam tahapan persidangan<sup>19</sup>.

Pada tingkat penyidikan pendekatan RJ dimulai sejak tahun 2009 dengan diatur dengan Surat Keputusan Kapolri telah dimulai sejak tahun 2009. Keadilan restoratif mulai diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penyelesaian Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tanggal 14 Desember 2009 yang pada intinya mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana di luar lingkup peradilan dengan melibatkan pranata sosial atau adat<sup>20</sup>.

Selanjutnya pada tahun 2012 diterbitkan Telegram Rahasia Kepala Bagian Reserse

15 Aertsen, I. . . et. a., 2011, "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of

Empowerment". *TEMIDA Journal*, 14(1), hlm.5–19.

16 Kathleen Daly, 2006, "The Limits of Restorative Justice dalam D. Sullivan", *The Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, *Routledge International Handbooks*, hlm. 136.

17 Yvon Dandurand, Rebecca Sharpless, dan Annette Vogt, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd Edition, Vienna: UNODC, hlm. 42.

18 Don Weatherburn, 2013, *A Review of Restorative Justice Responses to Offending*, Evidence Base, Issue 1, hlm. 12-13.

19 Elizabeth Moore, 2011, Youth Justice Conferences versus Children's Court: A Comparison of Time to Finalisation, Crime and Statistics Bureau Brief No. 74, Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research, hlm. 6.

20 Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51, Nomor 2, April 2022, hlm.203.

Kriminal (TR Kabareskrim) Nomor ST/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep *restorative justice*. Telegram tersebut memuat mengenai kewenangan kepolisian untuk melakukan diskresi untuk menerapkan RJ berdasarkan kewenangan yang diberikan pada Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian RI. Selanjutnya dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang didasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2022 yang mana dalam ketentuan Pasal 12 Perkap tersebut menyatakan proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pada tahun 2019 kemudian dikeluarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dimana penyidik memiliki cara untuk menerapkan keadilan *restoratif justice* dalam tahapan penyidikan. Perkap ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perpol tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaannya jika sudah melalui penyidikan dapat diselesaikan dengan SP3. Bagian kedua Perpol membahas tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Pasal 7 Perpol mengatur tiga tindak pidana khusus yang dapat dihentikan, yakni Tindak Pidana ITE, Narkotika, dan Lalu Lintas.

### Tingkat Penuntutan

Tidak hanya dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan RJ juga dapat dilaksanakan pada tahapan penuntutan. Salah satu bentuk spesifik program RJ yang banyak dilakukan dalam tahap

penuntutan dan persidangan di negara-negara lain ialah *Sentencing Circles* (biasa juga dikenal dengan *Circle Sentencing*). Program RJ berupa *Sentencing Circles* ini merupakan suatu forum bersama yang bertujuan untuk mencari konsensus dalam menentukan besaran angka tuntutan atau pemidanaan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh berbagai pihak terkait yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan<sup>21</sup>. Pada penerapan RJ di tingkat penuntutan dapat melibatkan berbagai pihak seperti<sup>22</sup>:

- a) Hakim
- b) Jaksa
- c) Penasehat Hukum
- d) Anggota Komunitas yang terkait
- e) Korban
- f) Keluarga Korban atau support system korban
- g) Terdakwa
- h) Keluarga terdakwa

Mencermati pihak-pihak yang terlibat dapat diketahui aktor yang terlibat dalam sistem peradilan pidana konvensional. Adapun pembedanya ialah interaksi pihak-pihak ini tidak lagi dibatasi sekedar dalam ruang pengadilan formal aktor yang biasa terlibat dalam sistem peradilan pidana konvensional. Adapun pembedanya ialah interaksi pihak-pihak ini tidak lagi dibatasi sekedar dalam ruang pengadilan formal<sup>23</sup>. Tujuan dari *Sentencing Circle* selain disepakatinya besaran pidana yang perlu dijatuhkan untuk terdakwa namun juga mengidentifikasi tahapan yang perlu dilalui (khususnya oleh terdakwa/terpidana) guna menyembuhkan (healing) korban dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang<sup>24</sup>.

21 Paul McCold, 2006, *The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles and Conferencing*, dalam Dennis Sullivan dan Larry Tift, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, New York: Routledge, hlm. 29. Untuk penjelasan lebih lengkap, baca juga Curt Taylor Griffiths dan Ron Hamilton, 1996, *Sanctioning and Healing: Restorative Justice in Canadian Aboriginal Communities*, Burt Galaway dan Joe Hudson, 1996, *Restorative Justice: International Perspective*, New York: Criminal Justice Press, 1996.

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 Kay Pranis, 1997, *Restoring Community: The Process of Circle Sentencing* dipaparkan pada

*Justice Without Violence: Views from Peacemaking Criminology and Restorative Justice*, New York, hlm.2.



Praktik penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan RJ dalam tingkat penuntutan diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja tersebut merupakan aturan lebih lanjut dari KUHP mengenai kewenangan penghentian penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum. Ketentuan Pasal 140 ayat (2) menentukan ada tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan yakni perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum. Ditutup "demi hukum" kemudian merujuk pada ketentuan hukum materiil. Perja mengenai RJ tersebut mengatur lebih lanjut mengenai syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah "telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif." Dalam konteks ini, Perja keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip *restitutio in integrum*.

Perja No. 15 Tahun 2020 menunjukkan semangat mediasi penal atau menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Hal ini tentu sangat baik karena apabila dikaji dari *cost and benefit* penyelesaian suatu perkara yang kedua belah pihaknya sudah berdamai, tersangka juga sudah memulihkan keadaan seperti semula, memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita korban, tersangka juga bukan orang jahat yang pernah melanggar hukum sebelumnya, serta jika mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ikut terdampak, maupun dalam hal terdapat unsur kelalaian dalam kasus tersebut, harus dipertimbangkan apakah keuntungan yang didapat jika proses peradilan dilanjutkan dan tersangka dijatuhi pidana.

Namun meskipun telah ada payung hukum Perja Nomor 15 Tahun 2020 hal ini tidak serta merta menjadikan perja sebagai produk hukum yang sempurna masih terdapat hal yang harus diperbaiki seperti peraturan ini belum menyentuh pidana tanpa korban, jadi untuk kasus yang memenuhi syarat namun tidak ada korban yang merasa dirugikan

maka pendekatan keadilan restoratif belum bisa diterapkan. Kemudian masih terdapat pengaturan yang tidak memiliki indikator jelas, seperti penggunaan istilah kasuistik dalam salah satu ketentuan syarat penerapannya. Selain itu juga karena perja tersebut tidak memuat aturan yang mengharuskan adanya hasil RJ tersebut ditetapkan di Pengadilan akan memberikan celah hal-hal yang disepakati dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak dijalankan atau dijalankan sebagian.

#### **4. Rasio Legis Penetapan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan yang Menggunakan Pendekatan Restorative Justice**

Pada setiap penegakan hukum akan selalu mengandung dimensi hukum privat dan hukum publik. Pada dimensi hukum publik terdapat dalam suatu proses peradilan pidana yang berfokus pada pelaku dan dimensi hukum privat ada pada pemenuhan hak korban. Dalam konsep RJ dimensi antara publik dan privat sama-sama diberikan porsi yang seimbang<sup>25</sup> namun tidak berupaya menggantikan sistem peradilan yang ada saat ini. Hadirnya RJ sebagai suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mewujudkan proses yang berkeadilan. Efektif, efisien dalam merespon suatu tindak pidana. Praktiknya penerapan RJ tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana sebab ada kelemahan-kelemahan yang menyebabkan tidak dapat berjalan efektif.

Dalam tataran aturan misalnya RJ belum diatur melalui undang-undang secara khusus mengenai bagaimana penerapan *restorative justice*. RJ baru diatur secara terbatas dalam UU SPPA dengan persyaratan yang amat limitatif. Penerapan RJ masih diatur secara parsial di setiap tingkatan penegakan hukum. Dalam tingkat penyidikan misalnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan dalam penuntutan diatur dalam

---

25 Gabbay, Z. D., 2015,. "Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices", *Journal of Dispute Resolution*, hlm. 2.

Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan ini secara limitatif ini memiliki dampak dalam penerapannya sebab Perka dan Perja berlaku secara internal bagi setiap penegak hukum yang tidak dapat menyimpangi aturan seperti UU (KUHP). Maka dalam praktiknya jika para penegak hukum lebih menggunakan KUHAP maka hal itu akan menjadi sesuatu yang relevan dalam penyelesaian tindak pidana.

Perkembangan RJ di Indonesia pertama kali dikenal dalam peraturan perundang-undangan adalah dalam UU SPPA. Pasal 1 butir (6) UU SPPA menyebutkan bahwa “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), dalam upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan terhadap anak maka harus dilakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks, ini diversifikasi merupakan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Merujuk pasal 7 ayat (2) UU SPPA bahwa syarat diversifikasi hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari tujuh (7) tahun penjara. Hal menjadikan diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang sifatnya terbatas saja. Kelemahan Diversifikasi hanya diupayakan, sehingga tidak timbul kewajiban untuk dilaksanakan, sehingga pelaksanaan di lapangan belum optimal. Selain mengandung kelemahan terdapat juga konsep yang baik dari UU SPPA seperti setiap upaya diversifikasi yang berhasil harus memperoleh penetapan dari pengadilan. Hal ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk untuk memperoleh kepastian hukum dalam diversifikasi selain itu juga berguna agar diversifikasi tidak dengan mudah diingkari pelaksanaan oleh berbagai pihak yang terlibat. Tentunya dengan kelemahan dan kelebihan yang ada dalam UU SPPA dapat dijadikan untuk pengaturan penyelesaian tindak pidana yang menggunakan pendekatan RJ yang dilakukan diluar pengadilan.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Sejarah berkembangnya hukum pidana di dunia memperlihatkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap kepentingan korban dalam penegakan hukum pidana yang berjalan beriringan juga dengan mulai munculnya pendekatan baru mengenai tujuan pemidanaan, dari sekadar pencegahan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*), menjadi rehabilitasi. Di tengah perkembangan tersebut juga lahir pemikiran mengenai *restorative justice*.

Perkembangan pendekatan *restorative justice* juga dikenal di Indonesia namun dengan pengaturan yang masih sangat terbatas. Pengaturan RJ dalam berbagai tindak pidana masih diatur dalam peraturan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Namun kedua peraturan lembaga tersebut tidak menjadi dasar hukum yang menyeluruh dalam penerapan RJ yang dilaksanakan di luar pengadilan. Penerapan RJ masih tersendiri dan pelaksanaannya pun hanya diawasi institusi tersebut dalam setiap tingkatan. Hal ini tentunya membawa ketidakseragaman dalam praktik pelaksanaan RJ seharusnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan RJ harus dimintakan penetapan ke pengadilan sebagaimana konsep diversifikasi yang berlaku dalam UU SPPA.

##### Daftar Pustaka

###### Buku

- Aertsen, I. . . et. a., 2011, “Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of
- Barbara Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press.
- Don Weatherburn, 2013, *A Review of Restorative Justice Responses to Offending*, Evidence Base, Issue.
- Elizabeth Moore, 2011, Youth Justice Conferences versus Children’s Court: A Comparison of Time to Finalisation, Crime and Statistics Bureau Brief No. 74, Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research.
- Empowerment”. *TEMIDA Journal*, 14(1).
- Hirsch, A. von [et all], 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or*
- Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative*

- justice*
- Ian Marsh, et al, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theoris and Practice*, Routledge.
- Justice Without Violence: Views from Peacemaking Criminology and Restorative Justice*, New York,
- Kathleen Daly, 2006, "The Limits of Restorative Justice dalam D. Sullivan", *The Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge International Handbooks.
- Kay Pranis, 1997, *Restoring Community: The Process of Cicle Sentencing dipaparkan pada Of Criminal Law In Indonesia*.
- Paul McCold, 2006, *The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles and Conferencing*, dalam Dennis Sullivan dan Larry Tiftt, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, New York: Routledge.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana.
- Reconcilable Paradigma*, Hart Publishing.
- Sandra Walklate, 2007, *Imagining the Victim of Crime*, New York: Open University Press
- Shadd Maruna, 2014, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada.
- Yvon Dandurand, Rebecca Sharpless, dan Annette Vogt, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd Edition, Vienna: UNODC.
- Zulfa, E. A., 2014, *Basic Concept of Restorative Justice. The Conference On The Development*
- Jurnal**
- Daniel W. van Ness, 2015, "An Overview of Restorative Justice Around the World", *Makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok*, 18-25 April 2005.
- Gabbay, Z. D., 2015., "Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices", *Journal of Dispute Resolution*.
- Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51, Nomor 2, April 2022.
- Restorative Justice Practices", *Journal of Dispute Resolution*.
- Shadd Maruna, 2014, "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash", *Restorative Justice: An International Journal* 2.
- Victim Restitution in the Criminal Process: A Procedural Analysis, 1984, 97 HARV. L. REV. 931 dalam Anne M. Morgan 1987, *Victim Rights: Criminal Law: Remembering the "Forgotten Person" in the Criminal Justice System*, *Marquette Law Review*: Vol 70:572
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
- Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- Internet**
- Lynne N. Henderson, 1985, *The Wrongs of Victim's Rights*, *Scholarly Works*. 871. Diunduh dalam laman: <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/871>.